

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 09 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kota Metro sebagai daerah Otonom, dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu mengatur pungutan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha industri perlu adanya pembinaan, penertiban dan pengendalian oleh aparat pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Waykanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Dacrah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro.
6. Badan Usaha adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan/Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, Usaha Perorangan serta bentuk usaha lainnya yang bergerak dibidang Industri dan bersifat komersial.
7. Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, perseroan atau bentuk badan hukum lainnya yang berkedudukan di Kota Metro.
8. Retribusi Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Atas Pelayanan Pendirian Usaha Industri;
9. Wajib Retribusi adalah Usaha Perorangan, atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau potongan Retribusi Dacrah.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota Metro.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Pemerintah Kota Metro.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah usaha yang bergerak dibidang industri.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Izin Tanda Daftar Industri.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Tanda Daftar Industri termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang, sekelompok orang atau badan yang akan mendirikan Usaha Industri, harus memperoleh Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Tanda Daftar Industri berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan
- b. Izin Gangguan
- c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
- d. Kartu Tanda Penduduk
- e. Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum Bagi Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang, sekelompok orang atau badan yang mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud,
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan I : Yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan atau Perusahaan Industri Badan Hukum yang mempunyai Modal di bawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - b. Golongan II : Yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan atau Perusahaan Industri Badan Hukum yang mempunyai Modal Kekayaan diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- c. Golongan III : Yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan atau Perusahaan Industri Badan Hukum yang mempunyai Modal Kekayaan diatas Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Golongan IV : Yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan atau Perusahaan Industri Badan Hukum yang mempunyai Modal Kekayaan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Orang, Sekelompok Orang atau Badan yang mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan I (satu) dengan Modal dibawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Golongan II (dua) dengan Modal diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah sampai dengan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah), ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - c. Golongan III (tiga) dengan Modal diatas Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), di tetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - d. Golongan IV (empat) dengan Modal diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Biaya administrasi untuk masing-masing golongan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) ditetapkan sebesar 15 % dari Retribusi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada kas daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada Bendaharawan Penerima Dinas untuk dibukukan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah Jangka waktu lamanya 1 Tahun dan ditentukan kembali oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XI

WAJIB DAFTAR ULANG

Pasal 14

- (1) Untuk Pengawasan dan Penyelidikan lain, pengusaha wajib melakukan Daftar Ulang 1 (satu) Tahun sekali terhitung sejak Tanda Daftar Perusahaan diterbitkan.
- (2) Bagi setiap Perusahaan Industri Perorangan atau Perusahaan Industri Berbadan Hukum untuk melakukan Daftar Ulang Perusahaannya diwajibkan membayar Retribusi.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Golongan I (satu) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
 - Golongan II (dua) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Golongan III (tiga) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Golongan IV (empat) ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (4) Biaya administrasi untuk masing-masing golongan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) ditetapkan sebesar 15 % dari Retribusi.

Pasal 15

Pungutan Retribusi dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 16

- (1) Terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. Sanksi Administrasi Pencabutan Tanda Daftar Industri.
 - b. Penutupan Sementara Usaha dan atau Penyegalan Bangunan.
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara lisan dan tertulis sebanyak (3) tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu.

Pasal 17

Tanda Daftar Industri dinyatakan tidak berlaku apabila :

- Pemegang Tanda Daftar Industri menghentikan usahanya.
- Pemegang Tanda Daftar Industri mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah.
- Tidak melaksanakan Daftar Ulang.
- Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Persyaratan yang diajukan ternyata Palsu/ tidak benar.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan Tindak Pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan Tindak Pidana.

- c. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan Tindak Pidana.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyelidikan.
- k. Melakukan tindakan lain-lain untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tanda Daftar Industri yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah apabila dalam batas waktu 1(satu) tahun belum melaksanakan usaha industrinya, Pemilik Perusahaan wajib mendaftarkan Usaha Industrinya kembali dengan dikenakan biaya 50 % dari Tarif Daftar Retribusi.

Pasal 20

Setiap pemindahan Tanda Daftar Industri/Perusahaannya kepada pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

Pasal 21

Setiap pemindah tangan Tanda Daftar Industri maka dikenakan Retribusi 25% dari biaya Pendaftaran Usaha Industrinya yang berlaku pada saat terjadinya peralihan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukum yang telah mengelola dan mengusahakan Usaha Industri wajib menyesuaikan Tanda Daftar Industri dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Penyesuaian dimaksud Pasal 21 harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Tata Laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro,
Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MoZES HERMAN

Pasal 23

Penyesuaian dimaksud Pasal 21 harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Tata Laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro,
Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 09 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1954 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang medeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat adalah pelaku utama pemangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang kondisi tersebut.

Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan .

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dunia usaha dan koperasi untuk berperan serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3.
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) :- Yang dimaksud dengan Perorangan yaitu Perusahaan Industri yang dikelola oleh orang pribadi, sekelompok orang yang bukan Badan Hukum.
-Yang dimaksud dengan Perusahaan Industri Badan Hukum yaitu Perusahaan yang berbentuk CV, Koperasi, Firma, Badan Usaha lainnya.

Pasal 8
Ayat (3) Biaya Administrasi diserahkan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi dan diterima oleh Bendahara Penerima Dinas sebagai Biaya Operasional.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

- a. Saksi Administrasi Pencabutan Tanda Daftar Industri dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Penutupan sementara usaha dan atau penyegelan bangunan tempat usaha dilaksanakan Tim terpadu yang akan ditunjuk oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2) Yang dimaksud Proses Peringatan secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu yaitu :

Peringatan lisan masing-masing 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 15 hari kerja, sedangkan peringatan tertulis yaitu peringatan / teguran secara tertulis masing-masing 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Nomor)